



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Telepon/Faks: (021) 3812344, 3853449, 34833981, 3812216 ext 327  
<http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : 3051/A/Dj.I/Dt.I.III/PP.009/09/2018 3 September 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Keputusan BAN-PT tentang Pemenuhan Persyaratan  
Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan  
Islam

Yth.

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
  2. Pengelola Program Studi Keislaman pada Perguruan Tinggi Umum (PTU)
- (daftar terlampir)

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menilai kelayakan penyelenggaraan program studi serta untuk menjamin kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi, setiap program studi harus memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi sesuai Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Terlampir kami sampaikan Keputusan BAN-PT Nomor: 149/SK/BAN-PT/Min-Akred/VIII/2018 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berisi daftar program studi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama pada tahun 2017.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam

ttd

M. Arskal Salim, GP

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.